

Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Adat Dayak Kanayatn Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak.

Magdalena
Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
Magdalenalina55@gmail.com

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perkawinan adat yang dilakukan Masyarakat Adat Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak pada masa pandemi covid-19. Dari penelusuran penulis tidak banyak diantara mereka yang melakukan perkawinan secara gereja dan perkawinan secara Negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode etnografi dalam kurun waktu bulan Pebruari- Juni tahun 2021. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap perkawinan adat adalah sesuatu yang sah. Masyarakat Adat Dayak Kanayatn melihat lebih penting perkawinan adat daripada perkawinan gereja dan negara. Persepsi demikian dipengaruhi oleh kuatnya keyakinan terhadap budaya mereka, dimana mereka lebih merasa bersalah terhadap roh nenek moyang jika tidak melaksanakan adat perkawinan dibandingkan perkawinan gereja apalagi perkawinan negara. Hal lainnya mereka juga malas berurusan administrasi dengan pihak gereja maupun pihak pemerintah. Pada masa pandemic covid-19 juga ada larangan berkumpul sehingga upacara perkawinan secara adat yang kehadiran orang dibatasi menjadi salah satu alasan.

Kata kunci: *Adat , Perkawinan, Katolik, Covid-19*

Abstract This research was motivated by the rise of traditional marriages carried out by the Indigenous peoples of the Menjalin Subdistrict, Landak Regency during the COVID-19 pandemic. Based on the author's search, not many of them have church marriages and state marriages. This research was conducted using the ethnographic method for the period February–to June 2021. The findings of this study indicate that the public's perception of traditional marriage is legal. The Kanayatn Dayak Indigenous people see that customary marriage is more important than church and state marriage. Such perceptions are influenced by their strong belief in their culture, where they feel more guilty towards the spirits of their ancestors if they do not carry out marriage customs than church marriages, let alone state marriages. Another thing is that they are also too lazy to deal with the administration of the church and the government. During the COVID-19 pandemic, there was also a prohibition on gatherings, so traditional wedding ceremonies where people's attendance was limited were one of the reasons.

Key words: *Adat, Marriage, Catholic, Covid-19*

Submitted: 12 April 2022

Revised: 9 Mei 2022

Accepted: 28 Desember 2022

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan naluri hidup manusia yang dialami sehari-hari, maka banyak kalangan yang tertarik mengulas tema ini berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Sudut pandang yang akan di perlihatkan dalam penelitian ini ialah sudut pandang masyarakat adat Dayak Kanayatn melihat perkawinan adat khususnya selama masa pandemi Covid-19. Orang Dayak Kanayatn di Kecamatan Menjalin kabupaten Landak dalam hal perkawinan dihadapkan dengan 3 macam perkawinan, yaitu Perkawinan Adat, Perkawinan secara agama (gereja) dan perkawinan secara negara di Kantor catatan sipil yang mengacu pada Undang-undang No 1 Tahun 1974. Hal ini sesuai juga dengan perkawinan Dayak di daerah lainnya (Abby, Ifrani, and Topan 2021). Dari tiga

macam perkawinan ini yang paling umum dilaksanakan mereka adalah perkawinan secara adat dan perkawinan secara gereja, sangat sedikit ditemui orang yang melakukan perkawinan secara Negara. Ikatan perkawinan sebagai suatu proses pembentukan keluarga yang direncanakan secara rasional dan terjadi atas kemauan kedua belah pihak (Sana Sintani 2018). Kecendrungan orang Dayak Kanayatn yang lebih memilih perkawinan secara adat dan kurang memperdulikan perkawinan secara gereja dan Negara dikarenakan faktor adat budaya (K. Kristianus, Magdalena, and Lala 2018) yang sudah ada dimasyarakat Dayak terhadap makna perkawinan oleh karena itu penulis ingin mengungkap secara jelas dari bagian itu dalam satu riset ini, sehingga menghasilkan satu tulisan layak untuk dipelajari secara mendalam. Perkawinan adat yaitu prosesi urusan perkawinan dan hidup berkeluarga secara adat. Jadi yang di atur ialah

bagaimana prosedur pengurus perkawinan adat dari tahap pertunangan sampai pada upacara peneguhan, pesta adat dan hidup perkawinan serta syarat-syarat yang dilengkapi dalam upacara adat (Sriyana and Hiskiya 2020). Perkawinan adat menimbulkan persepsi, sikap maupun perilaku bagi mereka yang melaksanakannya. Oleh karena itu seringkali perkawinan menimbulkan masalah yang serius di kemudian hari. Sehubungan dengan banyaknya aspek perkawinan, maka dalam penelitian ini dibatasi ruang lingkungannya hanya pada persepsi sosial terhadap perkawinan adat pada orang Dayak Kanayatn yang berdomisili di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak (A. Kristianus 2017).

Perkawinan adalah proses penyatuan dua insan yang berlainan jenis dari dua keluarga menjadi satu keluarga besar yang didasari perasaan, keinginan, kemampuan dan tindakan. Ikatan perkawinan dapat pula dilihat dari sisi fenomena hukumnya, sebagai alat untuk keteraturan dan keseragaman dengan kepastian hukum, maka diperlukan undang-undang atau hukum adat untuk mengaturnya agar keabsahan perkawinan dapat diterima oleh masyarakat. Meskipun kekal tidaknya sebuah perkawinan bukan ditentukan oleh hukum adat perkawinan maupun undang-undang perkawinan, akan tetapi salah satu dari dua hukum tersebut wajib dilaksanakan (Prasetyo 2017). Sebagaimana diketahui bahwa berlakunya undang-undang perkawinan memberikan suatu pola perlindungan hak dan kewajiban bagi mereka yang melibatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu Menurut Ajaran Gereja Katolik, setiap ikatan pernikahan haruslah bersifat monogami dan tak tercerai (Halawa 2019). Monogami berarti seorang pria dan seorang wanita. Tak-terputuskan berarti tidak terpisahkan, tidak tercerai. Kedua sifat itu sama-sama pentingnya, maka setiap suami istri diharapkan memperjuangkan sifat tersebut (Uer 2019). Monogami, Gereja mengajarkan bahwa setiap suami istri hanyalah dapat memiliki seorang istri atau suami saja. Karena itulah Gereja Katolik hanya mengakui satu orang suami sah dan satu orang istri sah. Seorang suami yang punya beberapa istri, misalnya. Barulah boleh dibaptis dalam lingkungan Gereja Katolik setelah ia memilih satu istri saja dan “memisahkan diri” dari istri-istri yang lain. Idealnya, istri yang dipilih ialah istri yang juga mau dibaptis. Gereja Katolik juga mengusahakan bahwa setiap pasangan suami istri harus menjalani perkawinan

seumur hidup mereka. Gereja Katolik menolak perceraian antara dua orang yang sudah menjadi suami istri yang sah. Penolakan itu didasarkan pada sabda Yesus sendiri. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang suami istri katolik, yang tidak tahan lagi hidup bersama dengan pasangan hidupnya. Menurut Hukum Gereja Katolik, yang dapat dilakukan hanyalah “pisah ranjang dan meja makan” dari pasangan hidupnya. Tindakan itu pun baru boleh dilakukan setelah ada izin resmi dari pimpinan tertinggi Gereja yang berwenang, yaitu paus (Gobai and Korain 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis (Lexy J. Moleong 2019), maksudnya dari penelitian ini dapat memberikan gambaran persepsi etnis Dayak Kanayatn memaknai perkawinan adat berdasarkan fakta selama penelitian di lapangan. “Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa” (Sugiyono 2016). Penulis mendapatkan data dengan tiga cara yaitu (Kamarul Azmi Jasmi 2012): Observasi, yaitu turun langsung ke lapangan untuk mengamati dari dekat masalah yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Pengamatan di lapangan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang sesungguhnya dari objek yang diteliti. Berikutnya dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan langsung kepada informan, instansi formal dan non formal yang terkait serta pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Wawancara ini untuk mendapatkan data yang akurat tentang perilaku kelompok etnis Dayak khususnya mengenai perkawinan. Serta yang ketiga dengan metode dokumentasi.

Alat pengumpul data dengan menggunakan pedoman wawancara, yaitu catatan yang berupa daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis sebagai penuntun observasi. Untuk mendapatkan data primer dan sekunder, penulis melibatkan sejumlah warga kelompok etnis Dayak yang terdiri dari pasangan suami istri, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh gereja, pegawai kantor Camat Menjalin.

Adapun yang menjadi sasaran penelitian adalah warga kelompok etnis Dayak yang sudah melakukan ikatan pernikahan hanya secara adat dan berdomisili di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat. Penentuan lokasi dengan pertimbangan sebagai berikut: Pertama ; di daerah tersebut banyak terdapat warga kelompok etnis Dayak yang ada di wilayah tersebut; Kedua ; di Kecamatan Menjalin banyak kelompok Etnis Dayak

yang tidak melakukan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; Ketiga Orang Dayak di Kecamatan Menjalin dikenal masih kuat memegang adat istiadat, sehingga dapat memberikan gambaran karakter sehari-hari dari setiap individu khususnya kelompok Dayak yang menjadi objek penelitian.

Setelah semua data dan informasi terkumpul, selanjutnya diklasifikasikan, dikategorikan dan kemudian dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis."Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati".(Hamid Darmadi 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penerapannya, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak membedakan kelompok, golongan, suku maupun agama(Ashsubli 2016). Pelaksanaan perkawinan melalui prosedur yang di tetapkan undang-undang dapat ditangani secara hukum dan obyektif apabila dikemudian hari terjadi gugatan dari salah satu pihak.Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya bersifat fleksibel dalam artian tidak mengikat, karena mengingat banyaknya hukum perkawinan yang dapat dilaksanakan sebagai dasar acuan untuk mendapatkan legitimasi atau pengesahan suatu ikatan perkawinan dari hukum adat masing-masing etnis.

Pluralisme hukum perkawinan yang berlaku dalam masyarakat memberikan alternatif bagi mereka yang ingin melaksanakan perkawinan. Dalam konteks ini, etnis Dayak memberikan persepsi yang bervariasi terhadap keberadaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun persepsi mereka yang mengikuti undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 cenderung patuh sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan memaknai bahwa perkawinan itu merupakan berkah dan sangat sakral sehingga tidak ingin ada ganjalan dalam kehidupan rumah tangganya.

Kemudian, mereka harus menerima dan melengkapi apa yang menjadi persyaratan undang-undang perkawinan nasional. Apalagi salah satu dari pasangan, baik suami maupun istri membuat perjanjian yang rela memenuhinya, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui jalur hukum, dan tergugat harus bertanggung jawab atas perjanjian yang telah dibuatnya. Penggugat dapat menunjukkan bukti autentik yang menyatakan bahwa tergugat adalah pasangannya dari perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan.

Adapun persepsi mereka yang melaksanakan perkawinan tidak berdasarkan Undang-undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa sebuah perkawinan tetap dinyatakan sah apabila mengikuti hukum adat perkawinan leluhurnya(Kristianus 2016). Sering sekali dipaparkan oleh media massa istilah "kawin adat", yang berakhir kerugian di salah satu pihak, karena setelah hidup berumah tangga sering terjadi kemelut sehingga salah satu pasangan meninggalkan suami atau istri tanpa penyelesaian.

Adanya hukum adat perkawinan dalam etnis Dayak yang sudah terpola, menimbulkan pendapat bahwa perkawinan yang mereka lakukan sudah cukup menentukan hak dan kewajiban dari pasangan masing-masing(Puji 2018). Apabila mengikuti prosedur dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 cukup rumit, karena banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi dan memerlukan waktu serta biaya yang besar.

Sebetulnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut beberapa hal penting(Faishol 2020), yaitu: pertama dalam hal status, anak yang dilahirkan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah diakui sebagai anak yang sah; kedua ; dalam hal apabila terjadi suatu tindakan/perbuatan hukum perceraian, maka istri atau suami tersebut dapat memperoleh bagian yang sama dari harta yang diperoleh selama mereka melangsungkan perkawinannya (harta gono gini); ketiga ; dalam hal terjadi suatu peristiwa hukum yang menimbulkan hak waris, maka istri atau suami dan anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah menurut undang-undang tersebut, maka suami atau istri dapat saling mewariskan, demikian pula dengan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan mewarisk, baik dari ayahnya maupun dari ibunya.

Perilaku warga etnis Dayak yang mengabaikan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 lebih dikarenakan latar belakang rendahnya pendidikan dan ekonomi, sehingga mereka lebih mempertahankan adat budaya, hal ini pernah disampaikan Kristianus sebelumnya(Kristianus 2011). . Unsur-unsur ini membuat mereka tidak memahami perkawinan sebagai suatu kekuatan hukum yang bersifat nasional. Oleh sebab itu, ikatan perkawinan hanya dimaknai sebagai pengikatan atau penyatuan dua keluarga dalam sebuah kehidupan berdasarkan norma yang berlaku dalam komunitas dan negara.

Mayoritas dari etnis Dayak dalam hal yang bersifat khusus dan pribadi di antaranya adalah perkawinan cenderung hanya berdasarkan hukum adatnya. Kristianus (2021) mengungkapkan: "hukum adat itu senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku".

Pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan menurut adat etnis Dayak tidak menyalahi ketentuan perkawinan yang sah. Akan tetapi menjadi lebih lengkap apabila dilaksanakan juga dengan ketentuan-ketentuan hukum positif di negara Republik Indonesia. Seperti yang termuat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jelasnya pada pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya kontak antar etnis maupun sesama etnis merupakan proses pembaharuan yang alamiah serta menunjukkan perkembangan dan peradaban masyarakat. Dalam hal ini sering dimanifestasikan dalam bentuk perkawinan. bMengingat ikatan perkawinan bertujuan jangka panjang, serta menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, dan menjadi perbuatan hukum, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-undang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Undang-undang Perkawinan tersebut untuk mendapatkan keseragaman peraturan secara nasional.

Pentingnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menimbulkan kesadaran dengan maksimal bagi kelompok etnis Dayak, khususnya di Kecamatan Menjalin kabupaten landak, mayoritas dari mereka enggan mendaftarkan perkawinannya di kantor catatan sipil. Untuk menempuh jalan yang praktis, mereka cenderung melaksanakan ikatan perkawinan hanya berdasarkan hukum adat perkawinan para leluhurnya.

Hukum adat perkawinan merupakan bagian dari adat istiadat suatu etnis, jika tidak dilakukan tidak akan menimbulkan reaksi atau sanksi pada komunitas etnis bersangkutan, dan hanya berpengaruh bagi mereka yang terlibat dalam perkawinan. Koentjaraningrat menyatakan: “Adat istiadat itu adalah suatu komplek norma-norma yang oleh individu-individu yang menganutnya itu dianggap ada di atas manusia yang hidup bersama dalam kenyataan suatu masyarakat. Adat istiadat itu sungguhpun sifatnya tetap, tentu juga di dalam suatu jangka waktu yang lama”(Marzali 2014).

Adat istiadat berkembang dari tradisi-tradisi yang dibudayakan oleh individu maupun sekelompok orang sebagai tata cara dan sudut pandang alam proses kehidupan. *Kristianus* menyatakan, bahwa: “Tradisi

adalah perangkat budaya yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan adat istiadat, kepercayaan, nilai-nilai, norma, etika dan pandangan hidup yang telah dianut turun-temurun dan berpengaruh terhadap eksistensi pola prilaku kehidupan kelompok masyarakat”(K. Kristianus 2016).

“...Perbedaan adat dan kebiasaan dapat dilihat dari pemakainya, adat dipakai secara turun-temurun, sedangkan kebiasaan mudah berubah dan tidak turun-temurun. Perkawinan yang didasari hukum adat adalah sah dalam kehidupan masyarakat, tetapi memiliki kelemahan dalam aspek hukum perdata. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 100, menyatakan bahwa: Adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akte perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut....”.

Adapun pasal berikut yang dimaksud adalah pasal 101, yang menyatakan, “Apabila ternyata, bahwa register-register itu tak pernah ada, atau telah hilang, atau pula akta perkawinanlah yang tak ada di dalamnya, maka terserah pada pertimbangan hakim soal cukup atau tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan itu, asal saja hubungan selaku suami istri jelas tampak adanya”.

Pencatatan perkawinan atau register di Kantor Catatan Sipil merupakan bukti nyata dan asli dari sistim administrasi yang mempunyai kekuatan hukum. “...Meskipun perkawinan itu tidak dicatat, perkawinan tapi sah, mempelai tetap sebagai suami istri...” Selama kehidupan berumah tangga tidak terjadi kemelut dan gugatan dari salah satu pihak, maka hukum adat cukup memadai sebagai landasan (acuan) sahnya sebuah perkawinan. Apabila terjadi perceraian maka harta warisan (gononi) akan diselesaikan dengan musyawarah dengan memperhatikan apa yang bersalah dan menuntut perceraian itu, sehingga tidak jelas sistem pembagian harta gono-gini tersebut. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak karena ketidakadilan(Faishol 2020).

Kenyataan ini merupakan suatu fakta ingin mengungkapkan lemahnya ikatan perkawinan hanya berdasarkan hukum adat. Dualisme hukum perkawinan memberikan dua makna yang berbeda warga kelompok etnis Dayak. Ada yang memaknai hukum adat perkawinan yang sudah dilakukan oleh leluhur secara turun-temurun dapat memberikan berkah serta kebahagiaan untuk keluarga, karena taat dan menghormati ajaran-ajaran yang merupakan ritual kepercayaan *Ka Jubata*.

Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan landasan hukum nasional bagi perkawinan yang sah, serta memberikan perlindungan

secara tegas dan jelas terhadap penyimpangan, perceraian dan hak-hak maupun warisan. Supaya tetap menghormati dan menghargai nilai budaya dan adat istiadat leluhur, kedua hukum perkawinan dapat sama-sama dilaksanakan, sehingga hukum adat tidak dilewati dan hukum Negara terpenuhi.

Mulai berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada tanggal 2 Januari 1974 sebagai hukum nasional bagi semua warga Negara Republik Indonesia memberikan makna baru bagi semua etnis. Etnis Dayak dikenal sangat kental terhadap budaya aslinya tidak menanggapi negatif terhadap hukum nasional tersebut, namun tidak semua mematuhi atau melaksanakannya.

Hal ini disebabkan faktor biaya yang cukup besar, memerlukan waktu yang cukup lama untuk melengkapi persyaratan administrasi dan tidak mewakili tata cara adat leluhur yang dapat melegitimasi bagi komunitas kelompoknya. Dalam konteks ini, kelompok etnis Dayak yang melaksanakan perkawinan yang tidak mendaftarkan di kantor catatan sipil dapat dikatakan tidak memaknai ikatan perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum, dan status perkawinan tersebut sangat lemah bagi hukum perkawinan nasional.

Kelompok etnis Dayak cenderung memaknai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pendataan (pencacahan) dari pada sebagai jaminan hukum. Realitas ini "...mencirikan masyarakat Dayak sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai intergrasi dan kekeluargaan, seperti misalnya solidaritas dan hegemoni keluarga. Nilai-nilai lebih menekankan pentingnya pemeliharaan dan penjagaan tatanan (sistem) dan kurang memiliki unsur dinamis yang diperlukan untuk mengikis nilai-nilai tradisional..."

Pendapat tersebut di atas sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di lapangan karena etnis Dayak lebih kental adat dan budaya para leluhurnya sehingga unsur-unsur yang dinamis yang dapat mengikis nilai-nilai tradisional tidak diciptakan oleh generasi-generasi penerusnya. Nilai-nilai integrasi dan kekeluargaan memberikan makna lain terhadap keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. berbagai persepsi yang keliru dan prasangka yang beragam akan dapat berkembang, misalnya bila mengikuti hukum nasional saja dapat dianggap tidak sah oleh sebagian kelompok etnisnya, atau sengaja melupakan nilai-nilai budaya para leluhur. Jika mengikuti hukum adat saja berarti tidak terdaftar di Kantor Catatan Sipil.

Dualisme hukum perkawinan ini menimbulkan dilematis bagi etnis Dayak, sedangkan untuk melaksanakan kedua hukum tersebut secara bersamaan banyak faktor yang menjadi pertimbangan. Dampak dari sikap etnis Dayak yang mengabaikan hukum

perkawinan nasional menimbulkan opini bagi generasi muda bahwa undang-undang perkawinan yang dikeluarkan pemerintah tidaklah penting untuk dilaksanakan. Opini-opini tersebut akan berkembang pada perilaku individu-individu dalam kehidupan berumah tangga, sehingga memberikan potensi penyimpangan dalam ikatan perkawinan.

KESIMPULAN

Dari uraian sebelumnya, penulis akhirnya menyimpulkan bahwa persepsi terhadap perkawinan adat lebih penting daripada perkawinan gereja dan negara. Persepsi demikian dipengaruhi oleh kuatnya keyakinan terhadap budaya mereka, dimana mereka lebih merasa bersalah terhadap roh nenek moyang jika tidak melaksanakan adat perkawinan dibandingkan perkawinan gereja apalagi perkawinan negara. Hal lainnya mereka juga malas berurusan administrasi dengan pihak gereja maupun pihak pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abby, Fathul Achmadi, Ifrani Ifrani, and Muhammad Topan. 2021. "PERKAWINAN ADAT SUKU DAYAK MERATUS DI KALIMANTAN SELATAN." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2(1).
- Anggriawan, Franky, Djoni Sumardi Gozali, and Rachmadi Usman. 2019. "Asas Indissolubility Dalam Hukum Perkawinan Katolik." *Lambung Mangkurat Law Journal* 4(1).
- Ashsubli, Muhammad. 2016. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." *JURNAL CITA HUKUM* 3(2).
- Faishol, Imam. 2020. "Implementasi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)." *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 8(2).
- Gobai, Daniel Wejasokani, and Yulianus Korain. 2020. "HUKUM PERKAWINAN KATOLIK DAN SIFATNYA. SEBUAH MANIFESTASI RELASI CINTA KRISTUS KEPADA GEREJA YANG SATU DAN TAK TERPISAHKAN." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3(1).
- Halawa, Arius Arifman. 2019. "NILAI UNITAS (MONOGAM) PERKAWINAN KATOLIK DALAM TERANG BIBLIS." *LOGOS* 14(2).

- Hamid Darmadi. 2014. "Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial." In *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial*,.
- Kamarul Azmi Jasmi. 2012. Kursus Penyelidikan Kualitatif Siri 1 2012 *Metodologi Pengumpulan Data Dalam Penyelidikan Kualitatif*.
- Kristianus. 2011. "Nasionalisme Etnik Di Kalimantan Barat." *Jurnal Masyarakat Indonesia*.
- . 2016. "THE ROLE OF TRADITIONAL DAYAK KENINJAL AND MELAYU IN MANAGING CONFLICT OF NATURAL RESOURCES IN THE PINOH LAND AREA OF MELAWI DISTRICT." *JURNAL BORNEO AKCAYA*.
- Kristianus, Atok. 2017. "Dialektika Budaya Dayak: Inkulturasi Agama Katolik Dengan Budaya Dayak Kayaan." *AnImage Jurnal Studi Kultural*.
- Kristianus, Kristianus. 2016. "Politik Dan Strategi Budaya Etnik Dalam Pilkada Serentak Di Kalimantan Barat." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*.
- Kristianus, Kristianus, Magdalena Magdalena, and Carolina Lala. 2018. "Cultural Dialectics With Catholic Education in The Border Areas in Sanggau Regency, West Kalimantan." *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*.
- Kristianus. 2021. The Dayak Selako Shamans Oral Tradition : Intermediary Between People, Culture and Religion. Al-Albab vol 10.No.2.
- Labaiiba, F. 2021. "... Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ...". *Khuluqiyya*.
- Lexy J. Moleong, Dr. M.A. 2019. "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)." *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Lon, Yohanes Servatius. 2020. "Tantangan Perceraian Sipil Bagi Perkawinan Katolik: Antara Hukum Ilahi Dan Hukum Manusia." *Jurnal Selat* 7(2).
- Marzali, Amri. 2014. "Pergeseran Orientasi Nilai Kultural Dan Keagamaan Di Indonesia (Sebuah Esai Dalam Rangka Mengenang Almarhum Prof. Koentjaraningrat)." *Antropologi Indonesia*.
- Prasetyo, B. 2017. "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur." *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 6(1).
- Puji, Lelay Nangkai. 2018. "NILAI BUDAYA DALAM TRADISI LISAN PERNIKAHAN ADAT DAYAK MAANYAN DI KALIMANTAN TENGAH (CULTURAL VALUE IN ORAL TRADITION OF DAYAK MAANYAN CUSTOMARY MARRIAGE IN CENTRAL KALIMANTAN)." *JURNAL BAHASA, SASTRA DAN PEMBELAJARANNYA*.
- Sana Sintani. 2018. "Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan Sebagai Ujud Pendidikan Masyarakat." *AnImage Jurnal Studi Kultural*.
- Sriyana, Sriyana, and Hiskiya Hiskiya. 2020. "Makna Simbolik Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya." *Anterior Jurnal* 20(1).
- Sugiyono. 2016. "Memahami Penelitian Kualitatif." *Bandung: Alfabeta*.
- Uer, Theodorus Uheng Koban. 2019. "PERKAWINAN KATOLIK SEBAGAI JALAN MENUJU KESUCIAN." *Atma Reksa : Jurnal Pastoral dan Kateketik* 4(1).